

IMPLEMENTASI AKAD QORDHUL HASAN DALAM KESEJAHTERAAN ANGGOTA (Studi pada BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang)

Galuh Intan Rahmania, Rini Rahayu Kurniati, Khoiriyah Trianti

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia LPPM Universitas Islam Malang, Jl. MT. Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: Intannia5899@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mengetahui implementasi akad *Qordhul hasan* dalam kesejahteraan anggota (Studi pada BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang). Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah Implementasi akad *Qordhul hasan* berdasarkan PSAK No.101 yang dilihat dari sumber dan penggunaan dana kebajikan dan kesejahteraan anggota yang dilihat dari segi sosial ekonomi, spiritual dan ketentraman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *Qordhul hasan* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.101 pada sumber dan penggunaan dana kebajikan. BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang menggunakan pedoman PSAK No.101 secara lebih sederhana. Sedangkan kesejahteraan anggota yang menggunakan produk ini terlihat cukup baik dari segi sosial ekonomi, spiritual dan ketentraman. Dari segi sosial ekonomi anggota bisa mengelola keuangannya dengan baik, spiritual anggota merasa lebih dekat dengan sang pencipta, dan dari ketentraman anggota merasa bahwa hidupnya lebih tentram secara lahir dan batin dan tidak dikejar-kejar cicilan.

Kata Kunci: *Qordhul hasan*, PSAK No.101, Kesejahteraan

ABSTRACT

Research was conducted to determine the implementation of the *Qordhul hasan* contract in the welfare of members (Study on BMT Facility Entrepreneurial Muslim Malang City). In this study, the method used is qualitative. Primary and secondary data sources. The data collection methods in this study are interviews, observations and documentation. The focus of the research is the implementation of the *Qordhul hasan* contract based on PSAK No.101 which is seen from the source and use of welfare funds and the welfare of members seen from the perspective of socio-economic, spiritual and peace. The results of the study show that the implementation of the *Qordhul hasan* contract is not fully in accordance with PSAK No.101 on the source and use of charity funds. BMT Sarana Usaha Muslim Malang City uses PSAK No.101 guidelines in a simpler way. Meanwhile, the welfare of members who use this product looks quite good in terms of socio-economic, spiritual and peaceful. From a socio-economic point of view, members can manage their finances well, members feel closer to the creator, and from peace members feel that their lives are more peaceful in birth and mind and are not chased by installments.

Keywords: *Qordhul hasan*, PSAK No.101, Welfare

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia kegiatan perekonomian masyarakat saat ini sudah berkembang pesat dari zaman ke zaman. Tak lepas juga dari banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah pada saat ini berkembang di Indonesia yang menunjukkan akuntabilitas serta eksistensinya dalam mengelola dana.

Kegiatan menghimpun dan ataupun menyalurkan dana merupakan bagian dari sektor keuangan. Di sektor keuangan seperti lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia contohnya BMT (*Baitul Maa I Wat Tamwil*), memiliki peran agar bisa menghimpun dana dari para masyarakat yang membutuhkan bantuan serta dapat menyalurkan kembali dana tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu. BMT disini adalah sebuah lembaga untuk kegiatan ekonomi para masyarakat yang berlandaskan dalam menjalankan tugasnya mempunyai prinsip berbentuk syariah.

Pada umumnya BMT tidak hanya meraih keuntungan, tetapi BMT menciptakan banyak manfaat bagi semua pemangku kepentingan. BMT hadir guna untuk melayani para anggotanya melalui prinsip-prinsip syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya BMT memiliki beberapa produk. Dalam produk pinjaman ada produk yang berbasis kebajikan yang bernama Akad *Qordhul Hasan*. Akad *Qordhul Hasan* merupakan pinjaman dana yang diberikan kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan biaya tambahan. Peminjam hanya diwajibkan untuk membayar dana sesuai yang dipinjamnya, pinjaman ini sesuai prinsip dan juga ketentuan dari syariah yaitu tak akan ada riba didalamnya. Apabila BMT memberikan pinjaman kepada anggota maka dari pihak BMT tidak boleh meminta pelunasan yang melebihi pinjaman awal. Kecuali, dari pihak nasabah memberi atas kehendaknya sendiri dan tidak ada

perjanjian sebelumnya (Wasilah, 2019:213).

Di Kota Malang terdapat beberapa koperasi yang terdaftar di Diskoperindag pada tahun 2024. BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang terdaftar sebagai salah satu lembaga yang menerapkan produk *Qordhul Hasan* di Kota Malang yang diberikan guna untuk memenuhi kebutuhan para anggota yang sudah terdaftar resmi selama 6 bulan.

Dalam rangka meningkatkan citra perusahaan dan rasa kemanusiaan BMT SWM memberikan pinjaman untuk anggotanya agar dapat memenuhi kebutuhan pokok (membeli beras, minyak dan gula), membayar pendidikan dan biaya kesehatan. Sebelum tahun 2020 pinjaman diberikan maksimal Rp. 4.000.000, pada tahun 2020-sekarang maksimal pinjaman menjadi Rp. 1.000.000 dengan maksimal pelunasan 5 bulan.

Setiap produk yang diberikan pasti terdapat resiko. Resiko akad *Qordhul Hasan* adalah kemacetan pembayaran dari para anggota serta para anggota belum terlalu mengerti mengenai prinsip syariah. Meskipun akad ini memiliki tujuan yang mulia dalam hal membantu para anggota yang sedang kesulitan. Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya sehingga dapat mempengaruhi efektifitasnya.

Dalam menerapkan produk *Qordhul Hasan* BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang memberikan menggunakan pedoman PSAK No.101. PSAK No.101 merupakan pernyataan yang menetapkan dasar penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut "laporan keuangan". Pada pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta mengatur mengenai sumber dan penggunaan dana kebajikan (SAK Syariah, 2022:51).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatimah (2023) dengan judul Analisis Penerapan Pembiayaan *Qordhul Hasan* Berdasarkan PSAK No. 101 pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare. Menjelaskan bahwa pembiayaan *Qordhul Hasan* yang diterapkan belum semuanya sesuai dengan

pedoman PSAK No. 101, dikarenakan pada penerapan pembiayaannya dana yang disalurkan untuk pembiayaan bukan dari dana zakat, infaq dan shodekah, karena sebenarnya didalam pembiayaan *Qordhul hasan* dana yang digunakan ialah dana ZIS. Pada lembaga ini tidak menyajikan sumber serta penggunaan dana kebajikan kedalam laporan keuangannya. Penerapan pembiayaan diberikan kepada karyawan dan anggota yang sudah lama terdaftar.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati (2020) dengan judul Model Akad *Qordhul hasan* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Menjelaskan bahwa penerapannya diberikan pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang sedang membutuhkan bantuan. Peran dari akad *Qordhul hasan* ini bisa memunculkan rasa kemandirian serta memunculkan rasa kreatif yang baru agar kita dapat memulai serta mengembangkan usahanya.

Pada penelitian saat ini tidak membahas akad *Qordhul hasan* bagi UMKM, sehingga mempunyai kebaruan dari penelitian sebelumnya. Di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang pinjaman *Qordhul hasan* diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu anggotanya.

Pada penelitian ini akan memberikan suatu hasil tentang bagaimana kesejahteraan anggota ketika mereka mengikuti akad *Qordhul hasan*. Pada penelitian ini akan memberikan penjelasan mendalam mengenai kesejahteraan anggota seperti pada segi sosial ekonomi, spiritual dan ketentraman. Sehingga usaha dibidang BMT ini akan mengetahui mengenai kesejahteraan anggotanya.

Maka dari uraian tersebut penulis tertarik melaksanakan penelitian yang ada kaitannya dengan

“IMPLEMENTASI AKAD QORDHUL HASAN DALAM KESEJAHTERAAN ANGGOTA

(Studi Pada BMT Sarana Wiraswasta

Muslim Kota Malang”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *Qordhul hasan* berdasarkan PSAK No.101 di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang
2. Bagaimana kesejahteraan anggota yang menggunakan akad *Qordhul hasan* di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Kurniati (2020) Melakukan penelitian dengan judul Model Akad *Qordhul hasan* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis tentang model produk *Qordhul hasan* untuk para UMKM, dalam perkembangan perekonomian di BSI Syariah yang berada di kota batu serta untuk menganalisis bagaimana peran dari produk ini untuk para UMKM.

Pada hasilnya menunjukkan bahwa produk ini mempunyai model yakni produk yang penerapannya didasarkan pada konsep syariah yakni diberikan untuk para nasabah yang membutuhkan bantuan serta dianjurkan agar mengembalikan dana sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Meskipun demikian peminjam diwajibkan untuk melunasinya 100% tanpa kelebihan apapun didalamnya. Memiliki peran yakni bisa menciptakan rasa kemandirian dan juga rasa kreativitas agar bisa memulai dan juga bisa mengembangkan usaha.

Kajian Teori

Implementasi

Implementasi adalah sebuah rangkaian atau kegiatan dalam rangka untuk memberikan atau menghantarkan kebijakan pada seseorang agar sebuah kebijakan itu bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Implementasi biasanya dilakukan apabila perencanaan sudah dianggap sempurna Syauckani (2006:295)

Akad

Akad adalah kata-kata dari bahasa arab *'Al-'aqd* (jamaknya *al-'uqud*) berarti mengikat (*Al-rabth*). Terminologi dari hukum islam menjelaskan bahwa akad merupakan sebuah talia atau sebuah penyerahan (ijab) serta sebuah penerimaan (qobul), serta mengakibatkan adanya hukum pada objeknya (Ghufron Mas'adi, 2002:112).

Qordhul hasan

Qordhul hasan adalah pinjaman yang diberikan pada seseorang tanpa dikenakan biaya (pinjaman ini diwajibkan membayar pokoknya saja tidak perlu ada tambahan apapun didalamnya). Hal ini biasanya sama dengan ketentuan dari syariah yaitu bebas dari riba. Tetapi dari pihak peminjam boleh memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya sebagai hadiah atau rasa terimakasih. Tetapi hal ini tidak boleh diperjanjikan sebelumnya (Wasilah, 2019)

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Baitul Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang didalamnya berintikan bayt al-mal wa at-Tamwil yakni sebuah kegiatan untuk memperluas atau mengembangkan usaha yang bersifat produktif serta investasi guna menambah kualitas dari kegiatan ekonomi pengusaha bagi kecil bawah dan kecil agar dapat mendorong semangat menabung serta bisa menunjang untuk pembiayaan kegiatannya. BMT merupakan lembaga ekonomi bisa disebut dengan lembaga keuangan syariah. BMT ini didirikan dan dikembangkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Djazuli, 2002:183).

PSAK No.101

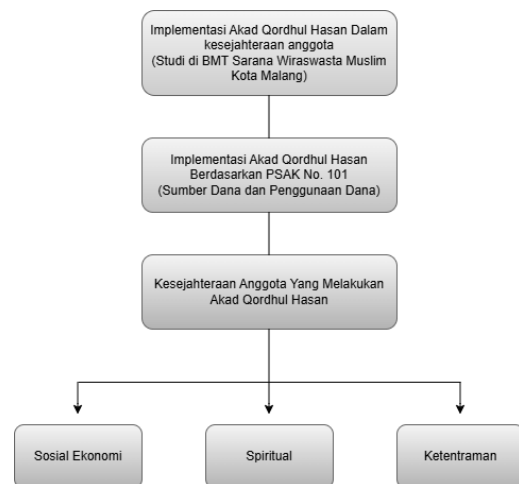
Pedoman standar akuntansi keuangan atau yang biasa dikenal dengan sebutan (PSAK) No.101 merupakan sebuah pernyataan yang didalamnya menetapkan dan mengatur

mengenai dasar penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah yang selanjutnya bisa disebut dengan "laporan keuangan". Pada pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur pada laporan keuangan, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan (SAK Syariah, 2022)

Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan, penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman secara lahir batin yang membuat para warga negara untuk mengadakan usaha untuk memenuhi kebutuhan secara jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik mungkin bagi diri, rumah tangga ataupun bagi masyarakat (Sunarti, 2012).

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual
Sumber: diolah peneliti

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada saat ini yakni Deskriptif melalui metode kualitatif. Penelitian kualitatif yakni persepsi mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti yaitu melalui cara mengkaji fenomena secara detail. Penelitian ini nantinya dikatakan baik apabila data yang dikumpulkan akurat, serta lengkap

dengan data primer dan data sekunder (syafrida, 2021)

Fokus Penelitian

Spradley dalam (Sugiyono, 2022:48) menyatakan bahwa *“A focused refer to a single cultural somain or a few related domains”* bahwa, fokus adalah domain tunggal bisa beberapa domain yang ada kaitannya dengan situasi sosial. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka, penentuan fokus pada proposal nantinya akan lebih ditekankan kepada tingkat pembaruan dari informasi yang akan peneliti dapat melalui situasi sosial (lapangan).

Fokus pada penelitian ini adalah

1. Implementasi akad *Qordhul hasan* berdasarkan PSAK No. 101 di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang
2. Kesejahteraan anggota yang menggunakan akad *Qordhul hasan* di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang yang dilihat dari sosial ekonomi, spiritual dan juga ketetentraman anggotanya.

Lokasi penelitian

Pada penelitian saat ini berlokasi di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang yang berada di Jalan Dinoyo Permai No.39, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Peneliti memperoleh data primer dari informan utama dilokasi penelitian. Data sekunder peneliti dapatkan dari sumber kedua seperti buku, jurnal, dan skripsi terdahulu.

Pengumpulan Data

Pada penelitian yang dilakukan saat ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan juga

dengan dokumentasi. Observasi ini dengan cara peneliti turun kelapangan, lalu mengamati gejala yang akan diteliti (Syafrida, 2021).

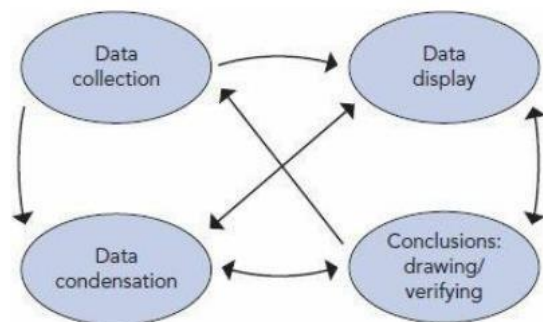
Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara terstruktur dan wawancara yang tak terstruktur.

Instrumen Penelitian

Seseorang yang menjadi instrumen pada penelitian kualitatif adalah kita sendiri (peneliti sendiri). Karena kita sebagai seorang intrumen maka perlu untuk *“divalidasi”* untuk mengetahui sejauh apa kita sebagai seorang peneliti paham untuk melaksanakan penelitian yang nantinya harus turun langsung kelapangan. Validasi ini meliputi pemahaman kita pada metode ini, penguasaan hal-hal yang penting dari bidang yang nantinya akan diteliti, seberapa jauh kesiapan kita yang biasanya akan dilihat dari segi akademik dan juga logistik. Yang akan mengeceknya atau memvalidasinya adalah kita sendiri dengan cara mengevaluasi diri tentang sejauh mana hal yang kita pahami terkait penelitian kualitatif, seberapa jauh kita memahami teori yang sudah dipelajari, seberapa jauh wawasan yang kita punya dan seberapa jauh kesiapan kita untuk terjun ke lapangan secara langsung. (Sugiyono 2022: 222)

Teknik Analisis Data

Penelitian saat ini menggunakan teknik analisis data model Interaktif menurut Miles & Huberman (1994)



Gambar 2 Teknik Analisis Data
Sumber: Miles & Huberman (1994)

Menurut Miles & Huberman (1994) menjelaskan bahwa penjelasan tentang model analisis interaktif meliputi 3 tahapan dimana sebelumnya kita harus mengumpulkan data lalu pertama kondensasi data mengacu pada proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian. Selanjutnya data display ini bisa kita tampilkan melalui bentuk singkat contohnya seperti hubungan antar kategori, bagan maupun flowchart. Sedangkan Conclusions Drawing/Verifying yaitu langkah akhir seperti penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2022) menyatakan bahwa teknik keabsahan adalah melalui perpanjangan pengamatan yaitu peneliti turun kelapangan untuk melakukan pengamatan ataupun mencari informasi dengan informan baru ataupun lama, meningkatkan ketekunan dilakukan agar penelitian ini bisa lebih cermat dan terus berkesinambungan terakhir yakni triangulasi yakni dilakukan dengan mengecek seluruh data melalui berbagai sumber dan juga melalui cara-cara tertentu dan waktu.

TEMUAN PENELITIAN

Pada penelitian ini ditemukan bahwa

1. Implementasi akad *Qordhul hasan* belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman PSAK No.101. Karena BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang menerapkannya secara sederhana tidak spesifik seperti pedoman dari PSAK No.101
2. Kesejahteraan anggota yang menggunakan produk *Qordhul hasan* terlihat cukup baik apabila dilihat dari segi sosial ekonomi, spiritual, dan ketentramannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi akad *Qordhul hasan* berdasarkan PSAK No.101

Pedoman yang ada pada Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa dikenal dengan nama PSAK No.101 perlu digunakan untuk lembaga yang menggunakan transaksi dengan prinsip syariah dan menerapkan produk seperti *Qordhul hasan*. PSAK No.101 ini merupakan sebuah pedoman dan acuan yang penting bagi lembaga keuangan syariah. Pedoman dan acuan dalam aturan ini didalamnya mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan yang didalamnya juga mengatur tentang sumber dan penggunaan dana kebajikan.

a. Sumber Dana Kebajikan.

Dalam mengatur sumber dana yang untuk produk produk *Qordhul hasan*, di BMT SWM berasal dari modal awal, zakat, infaq, shodaqoh dan denda.

BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang memastikan bahwa sumber dana yang digunakan bersifat halal seperti dari Zakat yang berasal dari zakat maal, zakat fitra dan zakat penghasilan. Sumber dana dari infaq berasal dari potongan gaji karyawan yang setiap bulannya dipotong 2,5%, sumber dana shodaqoh berasal dari shodaqoh masyarakat umum, anggota dan juga shodaqoh bagi hasil, sedangkan untuk denda berasal dari taksir.

BMT SWM menunjukkan bahwa mempunyai sumber dana yang jelas, meskipun sumber dana ini belum semuanya sama dengan pedoman yang ada didalam PSAK No.101. Menurut PSAK No.101 sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infaq, shodaqoh, hasil pengelolaan waqaf, dana kebajikan produktif dan penerimaan non halal (SAK, 2022).

Sumber dana kebajikan BMT SWM belum sepenuhnya sama, karena sumber dana tidak termaksud didapatkan melalui hasil pengelolaan waqaf, dana kebajikan

produktif, pengembalian dana kebajikan produktif dan penerimaan non halal. penting bagi BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang untuk menyesuaikan sumber dana dengan ketentuan PSAK No.101 karena hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Mamun (2020) melakukan penelitian di KSPPS bina masyarakat utama. Penelitian yang berjudul analisis penerapan standar akuntansi keuangan No.101 didapatkan hasil bahwa pada lokasi ini belum sepenuhnya sesuai pedoman yang diatur oleh PSAK No.101.

Melalui penelitian yang dilakukan Sukron (2020) terlihat bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK No.101. melalui ketidaksesuaian dapat mengakibatkan pengelolaan dana kebajikan kurang efektif. Penting bagi entitas syariah untuk menyajikan laporan sumber agar dapat dipertanggung jawabkan.

Meskipun sumber dana BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang belum semuanya sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 101, tetapi BMT SWM memastikan bahwasannya dan tersebut bersifat halal. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari (Wasilah, 2019:213) bahwa sumber dana akad *ini* bisa bersumber dari internal ataupun eksternal. Sumber internal yakni sumber yang disediakan oleh entitas tersebut. Sumber eksternal berasal dari hasil penerimaan infaq, sedekah dan lainnya yang bersifat halal.

b. Penggunaan Dana Kebajikan

Penggunaan harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh digunakan untuk hal yang bersifat haram. Dana yang diberikan oleh BMT SWM ini, digunakan anggota untuk

memenuhi kebutuhan pokok, membayar sekolah anak, biaya kematian dan biaya rumah sakit.

Penggunaan dana kebajikan di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang belum semuanya sama dengan PSAK No.101 karena menurut PSAK No.101 penggunaan dana kebajikan adalah untuk dana kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lain untuk kepentingan umum.

BMT SWM menyalurkan produk *Qordhul hasan* untuk memenuhi kebutuhan anggotanya seperti membeli kebutuhan pokok (beras, minyak, gula, kopi), biaya pendidikan dan biaya rumah sakit.

Dana kebajikan produktif tidak masuk kedalam penggunaan dana kebajikan karena BMT SWM tidak mempunyai dana yang banyak, dana yang dikelola masih sedikit. Umumnya dana kebajikan produktif digunakan agar dapat mendukung kegiatan yang ada hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi dan juga untuk manfaat jangka panjang.

Hasil penellitian ini juga menunjukkan bahwa sumbangan tidak termaksud kedalam penggunaan dana kebajikan dan dana ini tidak digunakan untuk kepentingan umum maupun kegiatan yang menyangkut kebutuhan banyak orang.

Fatimah (2023) melakukan penelitian tentang analisis penerapan pembiayaan *Qordhul hasan* berdasarkan PSAK No.101. Pada penelitian tersebut didapatkan bahwa pada lokasi ini tidak menyajikan penggunaan dana kebajikan kedalam laporannya. Artinya kita tidak dapat mengetahui dana tersebut digunakan atau disalurkan untuk kebutuhan yang seperti apa. Tetapi, pada BMT SWM menyajikan penggunaan dana kebajikan ini untuk memenuhi kebutuhan individu. karena pada BMT SWM ingin menerapkannya secara lebih sederhana.

Pemberian dana ini sesuai dengan

konsep dari *Qordhul hasan* bahwasannya bantuan yang diberikan ada banyak modelnya tergantung kebutuhan dari masyarakat. Bantuan yang diberikan dapat membantu menjadikan mereka mandiri secara finansial. Sesuai dengan syarat *Qordhul hasan* menurut (Ascaya, 2008) bahwa dana yang digunakan untuk suatu hal yang bermanfaat dan halal. Dana yang digunakan oleh para anggota adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga ketentraman akan tumbuh pada diri mereka setelah menerima bantuan ini.

Meskipun penggunaan dana tidak sama dengan pedoman yang ada di PSAK No.101 tetapi di BMT SWM sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan dalam hal membantu kebutuhan kebutuhan individu.

Laporan sumber dan penggunaan dana di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang periode 2017-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Sumber Dana kebajikan	Penggunaan
1. Modal Rp. 40.000.000	1. Fakir Rp. 0
2. Penambahan:	2. Miskin Rp. 0
a. Zakat: Rp. 3.100.000	3. Amil Rp. 0
b. Infaq: Rp. 4.800.000	4. Mualaf Rp. 0
c. Shodaqoh: Rp. 2.100.000	5. Riqab Rp. 0
d. Denda Rp. 3.074.200	6. <i>Gharim</i> Rp.44.980.000
Dana tersedia:	7.

Rp. 53.074.200	Fisabilillah
Pelunasan: Rp.(8.094.200)	Rp. 0
Sisa Dana: Rp. 44.980.000	8. Ibnu sabil Rp. 0
	Total penggunaan: Rp. 44.980.000
	Macet: Rp. 44.980.000

Sumber : diolah peneliti

Data diatas menyajikan tentang laporan sumber dana dan laporan ppenggunaan dana kebajikan yang ada di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang. Sumber dana berasal dari modal awal Rp. 40.000.000 dan mendapatkan tambahan dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Denda. Jadi, total dana yang dipinjamkan kepada anggota *Qordhul hasan* sebanyak 10 orang sebesar Rp. 53.074.200, pelunasan pinjaman sebesar Rp. 8.094.200, dan sampai saat ini masih digunakan oleh anggota *Qordhul hasan (Gharim)* sebesar Rp. 44.980.000. Dana yang disediakan BMT SWM cukup banyak tetapi mengalami kemacetan sebesar Rp. 44.980.000.

Selain itu dibawah ini akan disajikan jumlah pinjaman dana kebajikan yang diberikan BMT SWM kepada anggotanya. Dibawah ini adalah tabel pinjaman dana kebajikan:

Tabel 2 Pinjaman *Qordhul hasan*

No	Nama	Tanggal pinjam	Jumlah Pinjaman	Cicilan	Macet
1	Sunarto	26 Nov 2017	Rp. 7.000.000	Rp. 880.000	Rp. 6.120.000
2	Tiur Mr	27 Des 2017	Rp. 6.000.000	Rp. 340.000	Rp. 5.660.000
3	Dharman	13 Jun 2017	Rp. 5.000.000	Rp. -	Rp. 5.000.000
4	Sambodo	21 Mei 2020	Rp. 4.749.400	Rp. 1. 549.400	Rp. 3.200.000
5	Suwandi	21 Mei 2020	Rp. 6.824.800	Rp. 2.124.800	Rp. 4.700.000
6	Kusno	12 Sep 2021	Rp. 5.000.000	Rp. 100.000	Rp. 4.900.000
7	Agus S	24 Nov 2021	Rp. 3.500.000	Rp. 500.000	Rp. 3.000.000
8	Istiqoma	24 Feb 2023	Rp. 5.000.000	Rp. 600.000	Rp. 4.400.000
9	Sapto	24 Feb 2023	Rp. 9.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 8.000.000
10	Tauhid	24 Jul 2024	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	-
			Rp. 53.074.200	Rp. 8.094.200	Rp. 44.980.000

Sumber: BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang (2024)

Data tersebut menunjukkan jumlah pinjaman yang diberikan BMT SWM kepada

anggotanya. Dari 10 anggota hanya pak tauhid anggota yang mampu membayarnya dengan cepat dan lunas sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.

Jumlah pinjaman yang diberikan BMT SWM kepada anggotanya cukup banyak jumlahnya. Meskipun sebenarnya dana maksimal yang diberikan adalah Rp. 4.000.000/orang namun pada penelitian ini ditemukan bahwa BMT SWM memberikan bantuan lebih dari nominal yang telah ditentukan.

Kemacetan pembayaran terjadi sebelum tahun 2020, namun BMT SWM tetap menunjukkan bahwa mereka mampu membantu anggota yang sedang kesulitan. Anggota memiliki waktu 5 bulan untuk melunasi pinjamannya. Namun, akibat adanya ketidakpahaman anggota mengenai prinsip syariah akhirnya anggota hanya membayar cicilan sebanyak 1x, dan terjadilah kemacetan pembayaran.

Latar belakang pekerjaan anggota ini adalah pedagang dipasar, pekerjaan ini sebenarnya dapat mendukung para anggota untuk melunasi pinjamannya. Namun, kembali lagi mereka tidak mau melunasinya dan bahkan ada yang tidak menyicilnya sekalipun. Sebenarnya awal mula terjadinya kemacetan ini dikarenakan anggota yang tidak terlalu mengerti tentang prinsip syariah, anggota yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang stabil, anggota 1 tidak mau melunasi sehingga anggota lain ikut-ikutan tidak melunasinya.

Pada tahun 2023 BMT SWM mulai membantu para anggotanya untuk melunasi pinjamannya atas dasar rasa kemanusiaan. Untuk pinjaman yang tidak lunas ini masuk kedalam kategori PTT atau piutang tak tertagih.

BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang sebenarnya sudah memberikan keringanan pada anggotanya

agar tanggungan bisa lunas yaitu dengan hanya membayar taksir, apabila kita benar-benar dalam keadaan darurat. 9 anggota yang tidak dapat melunasi sebenarnya harus memberikan uang seikhlasnya (taksir) maka hutang itu bisa dianggap lunas. Tapi anggota tetap tidak mau membayarnya, maka hal ini menjadi penghambat apabila anggota terus-terusan tidak mau membayar. Karena pada saat mengajukan pinjaman *Qordhul hasan* dulu tidak diwajibkan memberikan jaminan. Jaminan mulai ada di tahun 2023, oleh karena itu maka 9 anggota ini beranggapan bahwa mereka akan tetap aman karena tidak adanya jaminan yang mereka berikan kepada BMT SWM.

Pada kasus pak Tauhid ini dia memberikan jaminan berupa simpanan wajibnya, pak tauhid pada saat itu meminjam Rp. 1.000.000 dan jaminan simpanan wajibnya 40% dari pinjamannya, artinya pak tauhid memberikan jaminan sebesar Rp. 400.000 (40% dari uang yang dipinjamnya), Jaminan ini mulai diterapkan kepada anggota yang akan mengajukan pinjaman ini mulai tahun 2023-sekarang. Mengingat bahwa BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang mulai resmi menjadi koperasi syariah dan semua surat izinnya keluar pada maret 2023, maka apapun kondisi yang dialami dan resiko yang akan dialami BMT SWM harus tetap mengedepankan prinsip syariah.

Menurut BMT SWM sebagai koperasi yang berbentuk syariah orang yang tidak mampu membayar hutangnya mereka masuk kedalam 8 asnaf penerima zakat. 8 asnaf tersebut adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan terkait anggota yang tidak mampu bayar ini masuk kedalam kategori *Gharim* (orang yang berhutang berhak menerima bantuan/zakat). BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang membantu sebanyak 1/8 dari pendapatan BMT di bulan itu, 1/8 ini diambil karena Riqob masuk kedalam 8 asnaf.

Sesuai dengan pendapat (Wiyono, 2005)

bahwa penggunaan dana kebajikan/zakat dapat diberikan pada fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang (*gharim*), orang yang baru masuk kedalam agama islam, orang yang berjihad (*fisabilillah*), orang yang berada diperjalanan jauh (*ibnu sabil*) dan amil.

Dalam hal ini sejalan dengan penelitian Monica (2021) tentang Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli. Bahwa *Gharim* adalah orang yang memiliki banyak hutang, zakat akan diberikan pada orang yang mempunyai hutang.

Keputusan BMT SWM untuk membantu gharim ini akan tetap berjalan meskipun dana yang dimiliki terbatas dan dana yang dimiliki ini dibagi-bagi dengan produk lain. Meskipun dana yang disalurkan tidak langsung banyak tetapi BMT SWM mampu menunjukkan tanggung jawabnya sebagai koperasi syariah.

Sesuai dengan ajaran Al-Quran di surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي السَّبِيلِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ هَالِكٍ
وَالَّذِينَ السَّبِيلِ قَرْضُهُ مِنْ هَالِكٍ وَ هَالِكٍ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya:

sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, para amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) para hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berhutang, untuk jalan Allah serta orang yang ada di perjalanan (*biasanya memerlukan pertolongan*), sebagai kewajiban dari Allah swt. Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana.

Bantuan untuk para gharim ini sudah diberikan 3 kali selama 2 tahun tahun terakhir. Diberikan 2x ditahun 2023, dan 1x ditahun 2024. BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang

mengupayakan agar para anggota yang mengalami telat bayar ini mendapatkan bantuan. Berikut ini jumlah bantuan yang diberikan BMT SWM kepada anggotanya:

Tabel 3 Bantuan dari BMT SWM

No	Bulan /Tahun	Jumlah bantuan
1	Maret 2023	Rp. 2.080.000
2	Agustus 2023	Rp. 180.000
3	Mei 2024	Rp. 952.000
		Rp. 3.212.500

Sumber: BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang (2024)

Data tersebut menunjukkan jumlah yang diberikan oleh *Baitul Maal* kepada anggotanya. Dari total macet Rp. 44.980.000 dan sudah di bantu sejumlah Rp. 3.212.500, maka total macet sekarang Rp. 41.767.500. Meskipun BMT SWM tidak setiap bulan memberikan bantuan kepada anggota *Qordhul hasan* tetapi BMT SWM telah menunjukkan bahwa mampu untuk menghadapi resiko.

Produk *Qordhul hasan* mengalami kemacetan pembayaran dan BMT SWM mengambil jalan keluar dengan cara membantu melunasi tanggungan tersebut. Keputusan yang diambil BMT untuk membantu anggotanya mencerminkan bahwa BMT SWM mampu untuk menjalankan prinsip syariah dan meringankan beban anggotanya.

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Gunawan (2024) dengan judul Konsep *Qordhul hasan* dalam Perspektif Ekonomi Syariah bahwa *Qordhul hasan* adalah pemberian harta yang dalam hal ini bisa berupa dana untuk orang yang tengah membutuhkan tanpa harus ada imbalan. Pinjaman ini diperbolehkan oleh agama islam karena mengandung banyak manfaat seperti memberikan keringanan, saling tolong menolong, bersifat mendidik dan nilai sosial yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam penerapan produk *Qordhul hasan* terdapat beberapa perbedaan karena BMT SWM ingin menerapkannya dengan cara yang lebih sederhana. Perbedaan laporan sumber & penggunaan dana *Qordhul hasan* sesuai PSAK

No.101 dengan laporan penggunaan dana BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 4 Perbedaan Konsep PSAK No 101 & BMT SMW

No	PSAK No.101	BMT SWM
1	Sumber dana : a. Infaq b. Shodaqoh c. Hasil pengelolaan waqaf d. Pengembalian dana kebajikan produktif e. Denda f. Penerimaan non halal	Sumber dana: a. Modal Awal b. Zakat c. Infaq d. Shodaqoh e. denda
2	Penggunaan: a. Dana kebajikan produktif b. sumbangan c. penggunaan lain untuk kepentingan umum	Penggunaan: a. memenuhi kebutuhan pokok (beras, minyak, gula dll) b. membayar sekolah c. biaya kesehatan

Sumber: diolah peneliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada sumber dana kebajikan antara PSAK No.101 dan BMT SWM mengalami perbedaan yang sama hanya pada infaq, shodaqoh dan denda. Sedangkan pada penggunaan dana kebajikan sama sekali tidak sama dengan pedoman PSAK No.101. BMT SWM menerapkannya dengan lebih sederhana karena adanya kebijakan tersendiri. Tetapi BMT SWM sudah dapat menunjukkan bahwa bisa menjadi koperasi syariah yang baik dengan cara membantu melunasi kemacetan pembayaran.

2. Kesejahteraan anggota yang menggunakan akad *Qordhul hasan*

Akad *Qordhul hasan* memiliki potensi yang cukup besar dalam kesejahteraan

para anggotanya. Pada konteks ini produk yang dikeluarkan BMT SWM memiliki fungsi yaitu sebagai pinjaman kebajikan untuk para anggotanya yang sedang memerlukan bantuan, sehingga dapat mengurangi beban anggota.

Program pinjaman yang mempunyai pengaruh nyata biasanya bisa kita liat melalui seberapa bagus sebuah program itu telah direncanakan. Program pinjaman jika diberikan kepada masyarakat demi kepentingan bersama biasanya akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Menurut (Sunarti, 2012) kesejahteraan dapat dilihat dari kondisi sosial ekonomi, spiritual, dan ketentraman

a. Sosial ekonomi

Pinjaman ini memang tidak digunakan untuk mengembangkan usaha namun dengan adanya pinjaman ini mampu membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ketika mendesak karena jika kebutuhan mendesak seringkali kita tidak bisa menundanya.

Wawancara dengan salah satu anggota bernama bapak Tauhid didapatkan bahwa beliau memanfaatkan dana ini untuk kepentingan keluarga, beliau merasa terbantu karena beliau tidak memiliki uang darurat, namun bantuan datang dari BMT SWM.

Produk ini membantu meningkatkan pendapatan anggota dan juga membantu mengatasi adanya tekanan ekonomi. Hasil ini menyatakan bahwa pemberian pinjaman kebajikan *Qordhul hasan* memberikan dampak yang positif pada para anggota agar bisa menjaga keseimbangan terkait pemasukan dan pengeluaran dana. Jika dilihat dari kesejahteraan anggota dari segi sosial ekonomi maka hasil ini terlihat bahwa pinjaman produk berbasis kebajikan dan syariah ini bisa membantu mencukupi keperluan individu tanpa membenani pikiran anggota.

b. Spiritual

Pada penelitian ini didapatkan bahwa produk ini juga mengajarkan agar lebih bersyukur kepada sang pencipta bahwasannya telah memberikan bantuan lewat produk ini, selain itu juga dapat membuat kita termotivasi agar bisa lebih dekat dengan sang pencipta melalui sholat, dzikir ataupun ibadah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota yang bernama ibu Kusno menjelaskan bahwa beliau menyadari ada perubahan besar yang dulunya tidak suka berbaur dengan masyarakat karena terlalu sibuk urusan duniawi, tetapi setelah mendapatkan bantuan tanpa bunga membuat beliau lebih tenang dan bisa ikut menghadiri acara kampung seperti istigosah dan juga pengajian. karena sebelumnya saya sibuk memikirkan kondisi dan berkat bantuan ini saya bisa meluangkan waktu karena tidak terlalu kepikiran bunga.

Maka kesejahteraan anggota dari segi spiritual di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang sudah cukup baik, karena para anggota lebih bisa meluangkan waktunya untuk lebih bisa bersyukur, sehingga kondisi kehidupan akan lebih tertata. Spiritual bukan hanya kemampuan anggota untuk memberi makna maupun nilai pada hidupnya, tetapi kemampuan untuk tetap bahagia dan bersyukur pada kondisi yang dialaminya. Produk *Qordhul hasan* yang diberikan BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang kepada anggotanya ini bisa memunculkan nilai islam seperti ibadah dan juga solidaritas bagi sesama umat muslim. Para anggota yang menggunakan produk ini

merasakan adanya kedekatan secara spiritual kepada sang pencipta. Bantuan melalui produk ini dirancang oleh lembaga keuangan syariah agar tidak hanya mendapatkan keuntungan secara material saja. Namun, juga agar mendapat keberkahan dari sang pencipta

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imanto (2021) dengan judul Analisis peran pembiayaan BMT Syariah AlAzhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif maqashid syariah, bahwa setelah menggunakan produk ini ada peningkatan terhadap pemeliharaan agama. Karena kesejahteraan yang ada didalam pandangan agama islam tidak hanya bisa dilihat dari segi material saja, namun dapat dilihat melalui segi spiritual.

c. Ketentraman

Kesejahteraan anggota yang menggunakan produk ini juga bisa dilihat dari segi ketentraman hidup mereka. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwasannya program pemberian dana 140 *Qordhul hasan* dapat memberi dampak positif pada ketentraman anggota yang pernah memanfaatkan produk ini. Dalam hal ini ketentraman mengacu pada perasaan yang tenang, yakin bahwa bisa memenuhi kebutuhan, terbebas dari tekanan, harmonis dalam keluarga.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota bernama ibu Tiur didapatkan bahwa Ketika beliau menggunakan produk ini saya tidak hanya tenang dari segi ekonomi, keluarga saya jadi lebih harmonis, tidak terbebani karna tidak ada bunga, saya berterimakasih pada BMT SWM karena muncul semangat baru dan bisa bahagia secara lahir dan batin.

Hal ini mencerminkan bahwa rasa emosional anggota yang awalnya cemas dapat berubah menjadi lebih tenang, harmonis dalam keluarga dan tentram setelah mengenal produk *Qordhul hasan*

di BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang. 142 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhandoyo (2023) dengan judul upaya koperasi syariah meningkatkan kesejahteraan anggota di BMT Huwaiza Kecamatan Pancoran Mas Depok. Bahwa koperasi harus bisa mengelola produk dan program yang dimilikinya agar bisa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Sehingga aman, rasa tenang akan muncul setelah menggunakan produk dari BMT.

PENUTUP

Kesimpulan

Melalui penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *Qordhul hasan* berdasarkan PSAK No. 101 yang diterapkan oleh BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang belum semuanya sama dengan pedoman yang ada di PSAK No.101. BMT SWM hanya mendapatkan sumber dana melalui infaq, sedekah dan juga denda. Sedangkan pada PSAK No.101 sumber dana yang lengkap berasal dari infaq, sedekah, hasil pengelolaan waqaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan penerimaan non halal. Produk ini diterapkan di BMT SWM untuk keperluan individu sedangkan menurut PSAK No. 101 penggunaan dana kebajikan untuk kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lain untuk kepentingan umum. BMT SWM menerapkan secara sederhana dan tidak spesifik pada pedoman PSAK No.101 karena ada kebijakan tersendiri.
2. Kesejahteraan anggota yang menggunakan akad *Qordhul hasan* terlihat sangat baik dari segi sosial

ekonomi, spiritual, dan ketentramannya. Dari segi ekonomi para anggota bisa memenuhi kebutuhannya karena adanya bantuan ini, lebih bisa mengatur antara 152 pemasukan dan pengeluaran, dan lebih pintar dalam manajemen keuangannya. Dari segi spiritual para anggota merasa lebih bersyukur, lebih dekat dengan sang pencipta, bisa berbaur dengan masyarakat sekitar dan menghadiri acara seperti pengajian (karena sebelumnya jarang berbaur terlalu sibuk urusan duniawi) serta merasakan bantuan bisa datang melalui perantara BMT SWM. Kemudian pada ketentraman anggota yang awalnya merasa cemas sekarang merasa lebih tenang dan harmonis dalam hubungan keluarga sebab tidak ada bunga yang harus dipikirkan pada saat jatuh tempo.

Saran

Berdasarkan uraian simpulan diatas, peneliti mengajukan saran agar mengimplementasikan produk ini bisa lebih baik untuk kedepannya:

1. Demi keberlanjutan pinjaman *Qordhul hasan* sebaiknya BMT SWM mencari donatur agar dana yang dimilikinya bisa bertambah. Dengan sedikitnya dana yang saat ini dimiliki maka akan bisa menghambat jalannya program kebajikan ini. Apabila dana yang dimiliki sudah cukup banyak maka bisa menggunakan panduan PSAK No. 101 secara lebih lengkap lagi terutama pada sumber dan penggunaan dana kebajikan.
2. Peneliti menyarankan bahwa harus ada edukasi mengenai pemahaman prinsip syariah atau memberikan penjelasan yang mudah dipahami, memberi informasi (bisa berbentuk modul) atau mengadakan seminar untuk para anggota. Melalui seminar ini maka para anggota bisa mendapatkan materi secara langsung. Selain itu, juga nantinya diharapkan agar anggota bisa lebih paham terkait prinsip syariah dan bisa menerapkannya pada kehidupan mereka secara finansial. Apabila program tersebut sudah dilaksanakan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan bahwa BMT SWM akan beroperasi dan dapat memberikan

kesejahteraan pada anggotanya secara lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi Syariah (2022). Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah (2022). Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dzazuli. (2002). Lembaga Lembaga Perekonomian Umat. PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatimah (2023) Analisis Penerapan Pembiayaan *Qordhul hasan* Berdasarkan Psak No.101 Pada Kspps Bakti Huria Syariah K.C Parepare. 5 October.
- Ghufron A Mas'adi. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan (2024) Konsep *Qordhul hasan* Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2) 86-89
- Imanto, Dkk (2021) Analisis Peran Pembiayaan BMT Syariah Al-Azhar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Paradigma Ekonomika, 16 (4), 2648-7868
- Kurniati, Dkk (2020). Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM), 27(1), 29-40,
- Mamun & Sismona (2020) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No.101 Tentang Laporan Keuangan Syariah. Ekonomi Syariah Pelita Bangsa. 5 (2), 185-197,
- Matthew B. Milles & A.

Michael Huberman (1994) Qualitative Data Analysis. Edisi 3 London, Publication India Pvt. 2685-3965

Quran Al-Baqorah 1:245

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung, Alfabeta Dewan Standar

Suhandoyo, Bhakti & Azzahra (2023) Upaya Koperasi Syariah Meningkatkan

Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah. Jurnal Penelitian Ilmu Tarbiyah, Syariah, Dan Kajian Umum Keislaman. 3 (2), 29-49, 2829-5374

Sunarti. (2012). Tekanan Ekonomi Dan Kesejahteraan Objektif Keluarga Di Pedesaan Dan Perkotaan. Bogor.

Syafrida (2021), Metodologi Penelitian. (2021). Yogyakarta, Kbm Indonesia.

Wasilah. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia (Ema Sri Suharsi (ed.)). Jakarta, Salemba Empat.

Wiyono (2005). Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan Papsi. PT Gramedia Widiasarana I